



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Sutiah, beralamat di Jalan Alamanda VIII Rt.001 Rw.001 Indra Sakti Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 24 Agustus 2021, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan Nomor Register Perkara Nomor : 18/Pdt/P/2021/PN.Bkn., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan NURGIANTO.pada tanggal 12 Oktober 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Siak Hulu dengan nomor 143/57/V/94
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. RUSLI RUSGIANTO lahir di Kampar tanggal 06 Januari 1997
 2. CAHYA RHOMADANI lahir di Kampar tanggal 10 Oktober 2007
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2020 berdasarkan Surat Kematian nomor 474.3/IS/SK/XI/2020/575 tanggal 23 November 2020
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Almarhum suami Pemohon ada memiliki tanah yaitu berupa Sertipikat Hak Milik nomor..00044/ Desa Mukti Sari, SU No. 00044/2020 tanggal 17 September 2020 dan Setipikat Hak Milik Nomor 00024/Desa Mukti Sari,SU No.00026/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas nama SUTIAH,RUSLI RUSGIANTO dan CAHYA RHOMADANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan
- Bahwa oleh karena masih ada anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya Pemohon harus mendapatkan persetujuan untuk menjual harta/Hak waris dari anak yang masih dibawah umur;
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Pemohon memohon kehadiran Bapak/Ibu untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan Pemohon telah mendapatkan persetujuan untuk menjual harta/ hak waris dari anak yang masih dibawah umur sekaligus sebagai kuasa dari anaknya yang belum dewasa, bernama :
 - a) CAHYA RHOMADANI Lahir di Kampar tanggal 10 Oktober 2007 Khusus untuk menandatangani Jual-beli/ Hak Tanggungan terhadap sertipikat Hak Milik nomor 00044/ Desa Mukti Sari, SU No. 00044/2020 tanggal 17 September 2020 dan Setipikat Hak Milik Nomor 00024/ Desa Mukti Sari,SU No.00026/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas nama SUTIAH,RUSLI RUSGIANTO dan CAHYA RHOMADANI.
 3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

 1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusli Rusgianto Nomor 1401100601970007;
 2. Bukti P-2 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutiah Nomor 1401105208710005;
 3. Bukti P-3 : Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1401100803110014 atas nama Nurgianto;

halaman 2 dari 10 Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/5/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Siak Hulu;
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/IS/SK/XI/2020/575 tanggal 23 November 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Indra Sakti;
6. Bukti P-6 : Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/IS/SKW/XI/2020/576 tanggal 23 November 2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Indra Sakti;
7. Bukti P-7 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401CLT0907200800409 atas nama Cahya Rhomadani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
8. Bukti P-8 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00044 atas nama Sutiah, Rusli Rusgianto, Cahya Rhomadani, tanggal 17 September 2020 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;
9. Bukti P-9 : Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00024 atas nama Sutiah, Rusli Rusgianto, Cahya Rhomadani, diterbitkan tanggal 08 Januari 2020 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Waluyo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Nurgianto;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Nurgianto telah meninggal dunia pada bulan September 2020;
 - Bahwa Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang bernama Rusli Rusgianto dan Cahya Rhomadani;
 - Bahwa saksi dihadirkan kemuka persidangan untuk menjadi saksi Pemohon yang akan membaliknamakan sertipikat tanah;

halaman 3 dari 10 Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Bkn



- Bahwa sertifikat tanah yang dimiliki Pemohon atas nama suami Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama sudah berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan anak kedua berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon kedua bernama Cahya Rhomadi masih bersekolah;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa adapun alasan Pemohon membaliknamakan sertifikat tanah miliknya oleh karena tanah dimaksud sudah dijual kepada sdr.Nurul Attohiriyyah;
- Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh sdr.Nurul Attohiriyyah;
- Bahwa di atas tanah yang telah dijual Pemohon tersebut ada tanaman sawit;

2. Saksi **Nurul Attohiriyyah**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah istri dari Nurgianto;
- Bahwa suami Pemohon bernama Nurgianto telah meninggal dunia pada bulan September 2020;
- Bahwa Pemohon ada memiliki 2 (dua) orang bernama Rusli Rusgianto dan Cahya Rhomadani;
- Bahwa saksi dihadirkan kemuka persidangan untuk menjadi saksi Pemohon yang akan membaliknamakan sertifikat tanah;
- Bahwa sertifikat tanah yang dimiliki Pemohon atas nama suami Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang pertama sudah berumur 24 (dua puluh empat) tahun dan anak kedua berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon kedua bernama Cahya Rhomadi masih bersekolah;
- Bahwa dalam kesehariannya Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa adapun alasan Pemohon membaliknamakan sertifikat tanah miliknya oleh karena tanah dimaksud sudah dijual kepada saksi;
- Bahwa anak-anak Pemohon mengetahui jual beli tanah yang saksi lakukan dengan Pemohon;
- Bahwa jual beli tanah yang Pemohon lakukan dengan saksi dilaksanakan secara dibawah tangan;

halaman 4 dari 10 Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijual Pemohon kepada saksi sudah dikuasai oleh saksi;

- Bahwa tanah yang dibeli saksi dari Pemohon ada tanaman sawit; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar menyatakan Pemohon telah mendapatkan persetujuan untuk menjual harta/ hak waris dari anak yang masih dibawah umur sekaligus sebagai kuasa dari anaknya yang belum dewasa, bernama :

a) Cahya Rhomadani Lahir di Kampar tanggal 10 Oktober 2007 Khusus untuk menandatangani Jual-beli/ Hak Tanggungan terhadap sertipikat Hak Milik nomor 00044/ Desa Mukti Sari, SU No. 00044/2020 tanggal 17 September 2020 dan Setipikat Hak Milik Nomor 00024/ Desa Mukti Sari, SU No.00026/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas nama Sutiah, Rusli Rusgianto dan Cahya Rhomadani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Nurgianto dan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Rusli Rusgianto dan Cahya Rhomadani;

- Bahwa istri Pemohon bernama Daimar telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian atas nama Daimar Nomor 1401-KM-22102020-005 tanggal 06 Oktober 2020 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

- Bahwa semasa hidup Pemohon bersama suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor.00044/ Desa Mukti Sari, SU No. 00044/2020 tanggal 17 September 2020 dan Setipikat Hak Milik Nomor 00024/Desa Mukti Sari,SU No.00026/2020

halaman 5 dari 10 Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2020 atas nama Sutiah, Rusli Rusgianto dan Cahya Rhomadani;

- Bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Cahya Rhomadani masih dibawah umur, Pemohon berkeinginan bertindak selaku kuasa dari anaknya tersebut untuk menjual sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor.00044/ Desa Mukti Sari, SU No. 00044/2020 tanggal 17 September 2020 dan Setipikat Hak Milik Nomor 00024/Desa Mukti Sari,SU No.00026/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas nama Sutiah, Rusli Rusgianto dan Cahya Rhomadani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi Waluyo dan saksi Nurul Attohiriyah diketahui, bahwa Pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Cahya Rhomadani yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor.00044/ Desa Mukti Sari, SU No. 00044/2020 tanggal 17 September 2020 dan Setipikat Hak Milik Nomor 00024/Desa Mukti Sari,SU No.00026/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas nama Sutiah, Rusli Rusgianto dan Cahya Rhomadani;

halaman 6 dari 10 Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan a quo, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon yang bernama Cahya Rhomadani yang masih dibawah umur untuk menjual sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor.00044/ Desa Mukti Sari, SU No. 00044/2020 tanggal 17 September 2020 dan Setipikat Hak Milik Nomor 00024/Desa Mukti Sari,SU No.00026/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas nama Sutiah, Rusli Rusgianto dan Cahya Rhomadani;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **Cahya Rhomadani** sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang, diketahui bahwa anak Pemohon tersebut belum pernah melangsungkan perkawinan serta masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari **Cahya Rhomadani** tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa tujuan Pemohon adalah untuk menjual sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor.00044/ Desa Mukti Sari, SU No. 00044/2020 tanggal 17 September 2020 dan Setipikat Hak Milik Nomor 00024/Desa Mukti Sari,SU No.00026/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas nama Sutiah, Rusli Rusgianto dan Cahya Rhomadani dengan tujuan untuk

halaman 7 dari 10 Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha Pemohon dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon terutama anak Pemohon bernama **Cahya Rhomadani**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap pengurusan harta benda anaknya yang masih di bawah umur dan mewakili anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah serta untuk tujuan dari si anak itu sendiri, maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan yaitu Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon bernama Cahya Rhomadani Lahir di Kampar tanggal 10 Oktober 2007 untuk melakukan tindakan hukum khusus untuk menandatangani proses jual beli sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 00044/ Desa Mukti Sari, SU No. 00044/2020 tanggal 17 September 2020 dan Setipikat Hak Milik Nomor 00024/ Desa Mukti Sari, SU No.00026/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas nama Sutiah, Rusli Rusgianto dan Cahya Rhomadani;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPerdato jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

halaman 8 dari 10 Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa dari anak Pemohon bernama Cahya Rhomadani Lahir di Kampar tanggal 10 Oktober 2007 untuk melakukan tindakan hukum khusus untuk menandatangani proses jual beli sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik nomor 00044/ Desa Mukti Sari, SU No. 00044/2020 tanggal 17 September 2020 dan Setipikat Hak Milik Nomor 00024/ Desa Mukti Sari, SU No.00026/2020 tanggal 08 Januari 2020 atas nama Sutiah, Rusli Rusgianto dan Cahya Rhomadani;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari **Senin**, tanggal **06 September 2021** oleh kami **Neli Gusti Ade,S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Bkn tanggal 26 Agustus 2021, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Wahyudi Putra Zainal,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyudi Putra Zainal,S.H.

Neli Gusti Ade,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp. -
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 110.000,00

halaman 9 dari 10 Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)

Bkn

halaman 10 dari 10 Penetapan No.18/Pdt.P/2021/PN